



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI, berkedudukan dan beralamat di Jalan Yos Sudarso Kilometer 2,5 / Jalan Berdikari Nomor 1, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya, HAFDRIGO SHIVAYA, berdasarkan Berita Acara Keputusan Rapat YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI Akta Nomor 24 tanggal 13 September 2024 tentang perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan suratnya Nomor : AHU-AH.01.06-0048606 Tanggal 13 September 2024, kepada Tommy Karya, S.H., M.H., Ridwan Comeng, S.H., M.H., Akmal Khairil, S.H., CPM dan Adli Dwi Andika Z., S.H., semuanya Advokat, berkantor dan beralamat di TOMMY KARYA & PARTNERS, Hotel Bono, Lt. M1, Jalan Riau No. 103, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05 / TK - SK / II / 2025 tanggal 05 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 220/SK/Pdt/2025/PN Pbr tanggal 20 Februari 2025, selanjutnya disebut dengan **Penggugat**;

Lawan:

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Pekanbaru Rumbai, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 56 B-C, Kel. Umban Sari, Kec. Rumbai – Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Tengku Rizaldi Syahputra, jabatan Area Manager Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/104-KUA/DIR tanggal 01 Februari 2021 bertindak dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan Alamat Gedung The Tower Jalan Gatot

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN.Pbr



Subroto Nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan yang Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 3 April 1969 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 35 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan dan persetujuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AUH-AH.01.09-0269025 tanggal 29 Oktober 2024, kepada Himpun Yunus Pulungan, Doni Sahputra, Amar Makrup, Rizki Rianti Nasution, Diya Indah Anggraini dan Siti Hafsa Pohan adalah Legal Officer, Branch Manager, Branch Operations dan Consumer Business PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 05/0487-3/0022A tanggal 24 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 266/SK/Pdt/2025/PN Pbr tanggal 28 Februari 2025, selanjutnya disebut dengan **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi para pihak;

Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Februari 2025 dalam Register Nomor: 11/Pdt.G.S/2025/PN.Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DUDUK PERKARA /DALAM POSITA.

Bahwa adapun alasan-alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah selengkapny sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat yakni **Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai** dahulunya bernama Yayasan Taufiq Walhidayah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah No.1 tanggal 01 Agustus Tahun 1996 yang dibuat di Kantor Notaris Tajib Rahardjo, SH. ;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang - Undang No.16 TAHUN 2001 tentang Yayasan Juncto Undang – Undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 15 ayat (1) tentang nama Yayasan, maka Yayasan Taufiq Walhidayah melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam undang-undang a quo khususnya mengenai nama yayasan, maka dirubahlah nama Yayasan Taufiq Walhidayah menjadi **Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai** dengan Akta Nomor 24 Tertanggal 24 Agustus 2016 Notaris H. Riyanto, SH., M.Kn., Notaris Pekanbaru dengan Pengesahan Pendirian Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0034964.AH.01.04. tahun 2016 tertanggal 01 September 2016 ;
Penyesuaian ini dilakukan karena nama Yayasan Taufiq Walhidayah sudah lebih dahulu dipergunakan oleh pihak lain dan telah diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
3. Bahwa Pembina Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai pada tahun 2021 telah merubah dan mengangkat pengurus yayasan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/VII/YTWHR/S.Kep/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang mana Surat Keputusan a quo dituangkan dalam Akta No. 95 tanggal 28 Desember 2021 oleh Notaris H. Riyanto, SH., M.Kn. Perubahan mana telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Daftar Yayasan Nomor AHU-0042016.AH.01.12 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 ;
4. Bahwa pada tahun 2024 dilakukan perubahan terakhir Pengurus dan Pengawas Yayasan terakhir oleh Pembina Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai dengan Surat Keputusan Pembina Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai Nomor : 03/IX/YTWHR/S.Kep/2024 tertanggal 05 September 2024 tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan yang kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Keputusan Pembina Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai No. 24 tanggal 13 September 2024 yang dibuat dihadapan Notaris H. Riyanto, SH.,M.Kn.

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Perubahan mana juga telah diterima dan didaftar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0022939.AH.01.12. tahun 2024 tanggal 13 September 2024 ;

5. Bahwa Penggugat memiliki, menguasai, mengurus dan melakukan pengelolaan terhadap Masjid Taufiq Walhidayah, Madrasah Diniyah Awaliyah Taufiq Walhidayah dan Madrasah Tsanawiyah Taufiq Walhidayah yang berdiri di atas sebidang Tanah milik Penggugat dengan dasar Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf Nomor 03 / Umban Sari yang berasal dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257/Umban Sari atas nama Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai ;
6. Bahwa dikemudian hari ada beberapa orang membentuk Yayasan dengan nama Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru mengklaim aset milik Penggugat seperti yang Penggugat sampaikan di atas, yakni Masjid Taufiq Walhidayah, Madrasah Diniyah Awaliyah Taufiq Walhidayah dan Madrasah Tsanawiyah Taufiq Walhidayah yang berdiri di atas Tanah milik Penggugat dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257/Umban Sari atas Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai dengan melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara : 93/Pdt.G/2023/PN Pbr ;

Bahwa terhadap gugatan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara telah menjatuhkan putusan nomor : 93/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024, yang salah satu amarnya berbunyi, DALAM POKOK PERKARA : “Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklard)”, dalam hal ini Gugatan Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 93/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor : 54/PDT/2024/PT PBR tanggal 15 Mei 2024 ;

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor: 54/PDT/2024/PT PBR tanggal 15 Mei 2024, Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru maupun Penggugat tidak melakukan upaya hukum Kasasi sehingga putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

7. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah membuka rekening tabungan pada Tergugat dengan nomor : 7146605315, namun karena adanya penolakan untuk menjadi pengurus oleh salah seorang yang memegang specimen penarikan dana tabungan atas nama Penggugat yakni Sdr. Agus Setiawan selaku bendahara, sehingga Penggugat pada waktu itu

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN.Pbr



menganggap perlu untuk merubah susunan kepengurusan yayasan khususnya kepengurusan bendahara yayasan, termasuk mengganti buku, specimen penarikan dana dan pemblokiran agar tidak disalahgunakan sebagaimana tertulis dalam surat Penggugat Nomor : 015/VII/YTWHR/2021 perihal informasi pergantian pengurus dan surat Penggugat Nomor : 015/VII/YTWHR/2021 perihal permohonan buku baru dan pemblokiran aktifitas rekening, dengan saldo yang diketahui oleh Penggugat sebanyak Rp. 92.037.900,00,- (sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;

8. Bahwa dikemudian hari ketika Penggugat akan mengajukan pembukaan blokir rekening milik Penggugat yang ada pada Tergugat, Tergugat menolaknya dengan alasan adanya Gugatan dari Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru terhadap Penggugat, terkait dengan hak atas aset-aset milik Penggugat termasuk dana milik Penggugat yang ada pada Tergugat dan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait perkara a quo dalam hal ini adalah Perkara nomor : 93/Pdt.G/2023/PN Pbr. ;

Bahwa seperti yang telah Penggugat sampaikan di atas, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 93/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor : 54/PDT/2024/PT PBR tanggal 15 Mei 2024 dan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor : 54/PDT/2024/PT PBR tanggal 15 Mei 2024, Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru maupun Penggugat tidak melakukan upaya hukum Kasasi sehingga putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengajukan permintaan untuk pembukaan blokir baik secara lisan maupun bersurat akan tetapi selalu ditolak oleh Tergugat dengan alasan sebagaimana Penggugat sampaikan di atas, terakhir sebagaimana disampaikan Tergugat dalam Suratnya tanggal 16 Januari 2025 No. 05/051-3/8258, namun tetap Tergugat tolak dengan alasan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas aset milik Mesjid Taufiq Walhidayah termasuk rekeningnya ;
10. Bahwa hubungan antara bank dalam hal ini Tergugat dengan nasabah dalam hal ini Penggugat adalah hubungan kontraktual, dimana Penggugat menitipkan uangnya yang ada pada Tergugat untuk dijaga dengan baik, hal ini berlaku pada semua nasabah, baik nasabah deposan, nasabah debitur ataupun nasabah non debitur-non deposan ;



11. Bahwa hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPdata tentang kontrak karena menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak ;

Hubungan formal antara Penggugat selaku badan hukum dengan Tergugat pastilah terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, formulir-formulir atas nama Penggugat itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa pada Tergugat yang dibuat oleh Tergugat. Dalam formulir tersebut akan saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki oleh Penggugat yang pada hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.

12. Bahwa "Pasal 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 10 TAHUN 1998 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG Nomor : 7 TAHUN 1992 tentang PERBANKAN, menyebutkan :

- Angka 5, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu";
- Angka 9, "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut Syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu";
- Angka 16, "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank";
- Angka 17, "Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan";

13. Bahwa alasan Tergugat untuk tidak membuka blokir dan dana Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali karena :

- a. Permohonan dan formulir-formulir pembukaan rekening atas nama Penggugat ;
- b. Bahwa rekening nomor : 7146605315 adalah atas nama Penggugat ;
- c. Bahwa dana yang ada pada rekening nomor : 7146605315 adalah milik Penggugat ;



d. Perkara a quo telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, dimana putusannya "Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvakelijk Verklard)" ;

e. Bahwa quodnon walaupun ada gugatan yang diajukan oleh Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru bukanlah sengketa internal Penggugat (yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai) namun ada pihak luar yang mengajukan gugatan dengan memakai nama yang mirip dengan Penggugat yakni Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru yang mengklaim aset- aset Penggugat termasuk dana milik Penggugat yang ada di Tergugat ;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan di atas, sudah cukup secara hukum menyatakan Tergugat telah Wanprestasi / Ingkar Janji karena menahan dana milik Penggugat tanpa dasar yang telah ditentukan dalam perjanjian simpan menyimpan antara Penggugat dengan Tergugat ;

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas telah Wanprestasi, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materil senilai Rp. 92.037.900,00,- (sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) karena tidak dapat menggunakan uang tabungan milik Penggugat tersebut untuk kepentingan operasional Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dapat menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara sekaligus menentukan hari persidangannya, serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi / Ingkar Janji, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp. 92.037.900.00 (sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;
3. Menyatakan Rekening Nomor : 7146605315 adalah Rekening milik Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuka blokir rekening Nomor : 7146605315 atas nama Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat memberikan kebebasan kepada Penggugat menggunakan dan dapat setiap saat mencairkan dana yang ada pada Rekening Nomor : 7146605315 sejumlah Rp. 92.037.900.00,-



(sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), agar Penggugat tidak lagi dirugikan secara materil ;

6. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara ;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** dan **Tergugat** datang menghadap masing-masing, serta kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 06 Maret 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

TANGGAPAN TERGUGAT TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENCY)

1. Bahwa **TERGUGAT** merupakan Bank Syariah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa, "(1) *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.* (2) *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad*". Hal tersebut juga diperkuat dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012** tanggal 29 Agustus 2013.
2. Bahwa pembukaan rekening tabungan Nomor 7146605315 pada TERGUGAT dilakukan atas dasar prinsip syariah sehingga persyaratan, ketentuan terkait rekening, dan penyelesaian sengketa termasuk dalam kategori ekonomi syariah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 beserta penjelasannya pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu



penyelesaian sengketanya harus melalui Pengadilan Agama sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 dan Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 beserta penjelasannya pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah."

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan **"ekonomi syari'ah"** adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang pada intinya menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*, dan penyelesaian perkara syariah tersebut di atas diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
5. Bahwa mengenai kewenangan mengadili ini Pasal 132 Rv menegaskan:
- "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak-wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."*
6. Berdasarkan argumentasi yuridis di atas dan pokok perkara yang diajukan oleh **PENGUGAT**, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru demi hukum harus menyatakan diri **tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus**



perkara *a quo*. Dengan demikian tidak beralasan hukum apabila PENGGUGAT mengajukan sengketa/permasalahan ini melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru.

TANGGAPAN TERGUGAT MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DIAJUKAN DALAM GUGATAN SEDERHANA SESUAI DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2019

1. Bahwa PENGGUGAT pada angka 6 surat gugatannya yang intinya mendalilkan yakni terdapat beberapa orang membentuk Yayasan dengan nama Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru lalu mengklaim aset milik PENGGUGAT dengan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr *jo*. 54/PDT/2024/PT PBR.
2. Bahwa terdapat pihak lain yang juga berkonflik dengan PENGGUGAT yaitu Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru terkait dana dan kepemilikan rekening nomor 7146605316 ("Objek Gugatan").
3. Bahwa dalam putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr tanggal 20 Februari 2024 dalam perkara antara Azwar Anwar, dkk selaku Penggugat melawan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai *in casu* PENGGUGAT, dkk terdapat pertimbangan hukum adanya kurang pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr menyatakan gugatan Azwar Anwar, dkk tidak dapat diterima.
4. Bahwa masing-masing pihak dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr telah mengajukan banding dengan amar putusan banding Nomor 54/PDT/2024/PT PBR adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya Nomor 54/PDT/2024/PT PBR halaman 19-20 adalah:
 - a. Pokok perkara pada gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr adalah adanya pembubaran Yayasan Taufiq Walhidayah;
 - b. Pada tahun 2022 terdapat Penetapan PN Pekanbaru Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Pbr yang amar putusannya tentang pembubaran Yayasan Taufiq Walhidayah dengan akta pendirian Nomor 1 Tahun 1996, maka status hukum Yayasan Taufiq Walhidayah secara yuridis sudah bubar/tidak ada;

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN.Pbr



- c. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Perbuatan hukum Yayasan tidak lagi diwakili oleh Pengurusnya akan tetapi diwakili oleh Likuidator atau Kurator yang ditunjuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan.
5. Bahwa berdasarkan putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr jo. 54/PDT/2024/PT PBR dan Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Pbr yang masing-masing telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka **terdapat pihak lain yang seharusnya dilibatkan sebagai TERGUGAT.**
6. Bahwa adanya pihak ketiga yang mengirimkan Surat Somasi tanggal 3 Agustus 2021 kepada **TERGUGAT** yang menyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap Objek Gugatan. Jika perkara ini dilaksanakan secara pemeriksaan melalui mekanisme gugatan sederhana, **berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak selain para pihak yang berperkara** serta dihubungkan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana **tidak memungkinkan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk masuk dalam suatu perkara untuk ikut menjadi pihak dengan mengajukan intervensi dalam perkara a quo.**
7. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, PENGUGAT **seharusnya menarik pihak lain** yang juga berkepentingan terhadap kepemilikan Objek Gugatan. Oleh karenanya, pada perkara ini terdapat **sengketa kepemilikan** yang pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana melalui gugatan sederhana.
8. Bahwa **GUGATAN PENGUGAT SEHARUSNYA DIAJUKAN MELALUI GUGATAN DALAM PERKARA BIASA, KARENA TERGUGAT BUKAN SATU-SATUNYA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ATAS OBJEK GUGATAN, MELAINKAN TERDAPAT PIHAK LAIN YANG DITARIK SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM HAL INI YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH PEKANBARU.**
9. Bahwa apabila PENGUGAT tetap mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT** dengan acara gugatan sederhana, maka hal tersebut **tidak akan sejalan dan tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019. Hal ini sangat beralasan karena PENGUGAT harus menarik pihak lain yang berkepentingan terhadap Objek Gugatan.



10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, **TERGUGAT** menolak gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** karena seharusnya mekanisme diajukan melalui gugatan dalam perkara biasa dan bukan melalui gugatan sederhana.

TANGGAPAN TERGUGAT MENGENAI DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT MELAKUKAN WANPRESTASI

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan aquo yang diajukan oleh **PENGUGAT**, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.
2. Bahwa terkait dengan angka 3 dan 4 posita gugatan **PENGUGAT** terkait kepengurusan **PENGUGAT**, **TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :**
 - a. Bahwa salah satu dokumen yang dilengkapi **PENGUGAT** untuk melakukan pembukaan rekening Tabungan dengan Nomor 7146605315 pada **TERGUGAT** adalah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai Nomor 24 tanggal 24 Agustus 2016. Adapun pembukaan rekening **Objek Gugatan** tercatat pada tanggal 23 Oktober 2020.
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 023/X/YTWHR/2020 tanggal 23 Oktober 2020, pihak yang memohonkan membuka rekening adalah **Sdr. Agus Setiawan selaku Ketua Masjid dan Sdr. Irsal selaku Bendahara atas izin dari Sdr. Mohan Keswani selaku Ketua PENGUGAT.**
 - c. Bahwa untuk melakukan transaksi atas rekening **dimaksud**, **PENGUGAT** telah menandatangani spesimen atau kartu contoh tanda tangan terkait dengan kewenangan melakukan penarikan atas rekening yang dibuka yaitu atas nama **Agus Setiawan selaku Ketua dan Irsal selaku Bendahara.**
 - d. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Pbr telah terjadi pembubaran **Yayasan Taufiq Walhidayah yang dicatatkan notulen perubahannya pada tanggal 05 September 2013.**
 - e. Bahwa konsekuensi hukum pembubaran Yayasan adalah Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. **Perbuatan hukum Yayasan tidak dapat lagi diwakili oleh Pengurusnya, akan tetapi diwakili oleh Likuidator atau Kurator yang ditunjuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan.**



- f. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, **mengingat PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mewakili Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai, maka yang berwenang untuk mewakili Yayasan tersebut adalah likuidator yang ditunjuk dan sah.**
3. Bahwa **TERGUGAT** menolak angka 5 dan 6 posita gugatan PENGGUGAT terkait kepemilikan dan pengelolaan aset Yayasan Taufiq Walhidayah yang telah dibubarkan serta adanya pihak lain yang mengklaim aset milik PENGGUGAT dengan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Alasan **TERGUGAT** menolak dalil ini adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa pembukaan rekening Tabungan dengan Nomor 7146605315 atau objek gugatan adalah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai Nomor 24 tanggal 24 Agustus 2016. **Namun demikian, terdapat Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Pbr yang menyatakan bahwa Yayasan Taufiq Walhidayah telah dilakukan pembubaran.**
- b. Bahwa Yayasan Taufiq Walhidayah yang dinyatakan bubar adalah berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 1996. Pada Pasal 6 terdapat beberapa aset yang merupakan kekayaan yayasan yakni modal permulaan, sebidang tanah dengan sertifikat nomor 257-wakaf, sebuah bangunan mesjid ukuran 11x13 m, sebuah bangunan permanen dua tingkat dengan empat lokal (MTS), sebuah bangunan semi permanen dengan empat lokal, tambahan kekayaan yang akan diperoleh pada waktu-waktu yang akan datang.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan:
- Pasal 63 ayat (3)
- "Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi."*
- Pasal 64 ayat (1)
- "Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator."*
- d. Bahwa **Yayasan Taufiq Walhidayah yang dinyatakan bubar dalam sebuah Penetapan Pengadilan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali dilakukan pemberesan kekayaan oleh likuidator**



yang ditunjuk oleh Pengadilan. Oleh karenanya, **TERGUGAT** menolak dalil gugatan angka 5 yang menyatakan PENGUGAT memiliki, menguasai, mengurus dan melakukan dan melakukan pengelolaan terhadap Masjid Taufiq Walhidayah, Madrasah Diniyah Awallyah Taufiq Walhidayah dan Madrasah Tsanawiyah Taufiq Walhidayah yang berdiri di atas sebidang Tanah milik Penggugat dengan dasar Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf Nomor 03 / Umban Sari yang berasal dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 257/Umban Sari atas nama Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai.

- e. Bahwa dalam putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr tanggal 20 Februari 2024 yang diajukan oleh Azwar Anwar, dkk selaku Penggugat melawan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai *in casu* PENGUGAT, dkk terdapat pertimbangan hukum adanya kurang pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr menyatakan gugatan Azwar Anwar, dkk tidak dapat diterima.
- f. Bahwa masing-masing pihak dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr telah mengajukan banding dengan amar putusan banding Nomor 54/PDT/2024/PT PBR adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya Nomor 54/PDT/2024/PT PBR halaman 19-20 adalah:
- 1) Pokok perkara pada gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr adalah adanya pembubaran Yayasan Taufiq Walhidayah;
 - 2) Pada tahun 2022 terdapat Penetapan PN Pekanbaru Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Pbr yang amar putusannya tentang pembubaran Yayasan Taufiq Walhidayah dengan akta pendirian Nomor 1 Tahun 1996, maka status hukum Yayasan Taufiq Walhidayah secara yuridis sudah bubar/tidak ada;
 - 3) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Perbuatan hukum Yayasan tidak lagi diwakili oleh Pengurusnya akan tetapi diwakili oleh Likuidator atau Kurator yang ditunjuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan.



- g. Bahwa salah satu PENGGUGAT dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr jo. 54/PDT/2024/PT PBR adalah Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru yang diwakili oleh Ketuanya AGUS SETIAWAN (PENGGUGAT V). Di sisi lain, salah satu pihak yang tertera dalam spesimen atau kartu contoh tanda tangan terkait dengan kewenangan melakukan transaksi atas Objek Gugatan adalah Agus Setiawan selaku Ketua Masjid. Oleh karenanya, terdapat pihak lain yang berkepentingan dan seharusnya dilibatkan sebagai TERGUGAT.
- h. Bahwa terdapat pihak lain yang mengirimkan Surat Somasi tanggal 3 Agustus 2021 kepada TERGUGAT yang menyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap Objek Gugatan. Jika perkara ini dilaksanakan secara pemeriksaan melalui mekanisme gugatan sederhana, berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak selain para pihak yang berperkara serta dihubungkan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana tidak memungkinkan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk masuk dalam suatu perkara untuk ikut menjadi pihak dengan mengajukan intervensi dalam perkara a quo.
- i. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, PENGGUGAT seharusnya menarik pihak lain yang juga berkepentingan terhadap kepemilikan Objek Gugatan. Oleh karenanya, pada perkara ini terdapat sengketa kepemilikan yang pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana melalui gugatan sederhana.
4. Bahwa TERGUGAT menolak posita gugatan PENGGUGAT pada angka 7 sampai 15 posita gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa alasan TERGUGAT untuk tidak membuka blokir dan dana PENGGUGAT tidak berdasar hukum, sehingga TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa terdapat sengketa terkait dengan pengelolaan rekening rekening Tabungan dengan Nomor 7146605315 antara PENGGUGAT dengan Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru yang diwakili oleh Ketuanya AGUS SETIAWAN sekaligus sebagai Ketua Masjid sebagai salah satu pihak yang tertera dalam spesimen atau kartu contoh tanda tangan rekening Nomor 7146605315 dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr jo. 54/PDT/2024/PT PBR.



- b. Bahwa dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr jo. 54/PDT/2024/PT PBR tidak terdapat amar putusan pengadilan yang menyatakan bahwa rekening Tabungan dengan Nomor 7146605315 dimiliki dan berhak dikelola oleh PENGUGAT atau **Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru yang diwakili oleh Ketuanya AGUS SETIAWAN, mengingat putusan pengadilan tersebut belum memeriksa pokok perkara termasuk kepemilikan atas objek sengketa tersebut.**
- c. Bahwa berkaitan dengan permintaan pembukaan blokir rekening yang diajukan oleh PENGUGAT, TERGUGAT telah menyampaikan surat – surat tanggapan kepada Kuasa Hukum PENGUGAT yang pada intinya bahwa mengingat terdapat sengketa antara PENGUGAT dengan pihak lain yaitu **Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru yang diwakili oleh Ketuanya AGUS SETIAWAN dan sampai saat ini belum ada penyelesaian yang kongkrit baik melalui perdamaian atau putusan pengadilan maka TERGUGAT tidak dapat melakukan pembukaan pemblokiran rekening Tabungan dengan Nomor 7146605315.**
- d. Bahwa terkait dengan permintaan pembukaan blokir rekening dimaksud, TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGUGAT ataupun kuasa hukum PENGUGAT sebagai berikut :
- 1) Surat TERGUGAT Nomor 01/1 121-3/021 tanggal 1 September 2021 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PENGUGAT.
 - 2) Surat TERGUGAT Nomor 01/1421-3/021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PENGUGAT.
 - 3) Surat TERGUGAT Nomor 03/0769-3/8258 tanggal 4 Desember 2023 yang ditujukan kepada Mohan Keswani
 - 4) Surat TERGUGAT Nomor 04/940-3/8258 tanggal 16 Desember 2024 yang ditujukan kepada Yayasan Taufik Wal Hidayah Rumbai
 - 5) Surat TERGUGAT Nomor 05/051-3/8258 tanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada Yayasan Taufik Wal Hidayah Rumbai
 - 6) Surat TERGUGAT Nomor 04/397-3/8258 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Yayasan Taufik Wal Hidayah Rumbai
- e. Bahwa selain itu, terkait dengan penyelesaian sengketa atas objek sengketa dimaksud, TERGUGAT juga telah menyampaikan surat kepada Pengurus Masjid Taufik Wal Hidayah Pekanbaru melalui surat Nomor 03/0769-3/8258 tanggal 4 Desember 2023.



- f. Bahwa tindakan **TERGUGAT** untuk tidak segera melakukan pembukaan pemblokiran rekening tersebut sejalan dengan Ketentuan Umum Rekening Tabungan atas nama Non Perorangan BSM :

Butir a : Nasabah menyatakan memberikan kebenaran atas dokumen perubahan anggaran/surat keterangan pengurus yang terbaru/terakhir kepada bank, sesuai dengan kewenangan pengurus dalam melakukan pembukaan/penarikan/transaksi rekening tabungan BSM.

Butir 6 : Apabila terjadi perubahan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada butir 3 tersebut di atas, maka bank dapat dan berhak melakukan pemblokiran atas rekening.

- g. Bahwa selain itu hal tersebut juga telah sesuai **angka 14 Ketentuan Umum** pada Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Tabungan atas Nama Non Perorangan (Badan Hukum dan Non Badan Hukum), antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat dan menyetujui yaitu:"

"14. Apabila Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan dibawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, Bank sewaktu-waktu berhak memblokir rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas rekening kepada ahli waris atau pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk tersebut. Bank berhak mensyaratkan dokumen yang dapat diterima oleh Bank yang akan membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak atau pihak yang diunjuk bersebut."

- h. Bahwa oleh karena terdapat Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Pbr tentang pembubaran Yayasan Taufiq Walhidayah, yang kemudian seluruh aset Yayasan Taufiq Walhidayah dimiliki, dikuasai dan diurus oleh **PENGUGAT**, maka hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Yayasan.

- i. Bahwa seluruh tindakan yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** semata mata untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi:

"Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian".



- j. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, maka **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGUGAT** yang menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi mengingat tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan telah sesuai Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Tabungan atas Nama Non Perorangan (Badan Hukum dan Non Badan Hukum).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **TERGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amarnya yaitu:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
- Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada **PENGUGAT**.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang yang antara lain berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta No. 95 tertanggal 28 Desember 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai yang dibuat dihadapan Notaris H. Riyanto,SH.,MKn yang beralamat di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengesahan Pengurus, Pengawas Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.06-0031556 tertanggal 30 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta No. 24 tertanggal 13 September 2024 tentang Berita Acara Keputusan Pembina Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai yang dibuat dihadapan Notaris H. Riyanto,SH.,MKn yang beralamat di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengesahan Pengurus, Pengawas Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.06-0048606 tertanggal 13 September 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;



5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No.05/051-3/8258 tertanggal 16 Januari 2025 dari Tergugat (Bank Syariah Indonesia) prihal Tanggapan Atas Surat Penggugat (Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai), selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Perkara Perdata PMH Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr Tertanggal 20 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan yang telah inkrah yaitu Perkara Perdata PMH Nomor 54/PDT/2024/PT-PBR Jo Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr Tertanggal 15 Mei 2024 di Pengadilan Tinggi Riau, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Penetapan No.67/PDT.P/2022/PN Pbr tertanggal 19 April 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi **Zulfahmi.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Masjid Taufik Walhidayah Rumbai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa saksi menjadi Ketua Masjid Taufik Walhidayah Rumbai berdasarkan pemilihan masyarakat sekitar dan selanjutnya di sahkan dengan diterbitkan Surat Keputusan (SK) oleh Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai;
 - Bahwa Ketua Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai saat itu adalah Sdr Mohan;
 - Bahwa aset Masjid Taufik Walhidayah Rumbai antara lain podium, sound system, genset dan uang kas Masjid Taufik Walhidayah Rumbai milik Yayasan Masjid Taufik Walhidayah Rumbai;
 - Bahwa Ketua Masjid Taufik Walhidayah Rumbai yang terpilih pada tahun 2017 yaitu Sdr Samsir Murni;
 - Bahwa Sdr Samsir Murni ditunjuk sebagai Ketua Masjid Taufik Walhidayah Rumbai oleh Ketua Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi telah membuat laporan pertanggung jawaban atas aset dan uang kurang lebih sejumlah Rp98.813.000,00 (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dari saksi kepada Sdr Samsir Murni sebagai Ketua Masjid Taufik Walhidayah Rumbai yang baru;
- Bahwa saat saksi masih menjabat sebagai Ketua Masjid Taufik Walhidayah Rumbai, uang saksi simpan di Bank Mandiri Cabang Rumbai;
- Bahwa Rekening atas nama Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai;
- Bahwa setelah saksi memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Sdr Samsir Murni sebagai Ketua Masjid Taufik Walhidayah Rumbai yang baru, keesokan harinya baru saksi menyerahkan uang Masjid Taufik Walhidayah Rumbai tersebut kepada Sdr Samsir Murni;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan secara tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sdr Samsir Murni menyimpan uang tersebut;
- Bahwa yang saksi ingat sekitar tahun 2020/2021 ketika sedang wabah Covid, Sdr Mohan ada menunjuk saksi sebagai Ketua Masjid Taufik Walhidayah Rumbai, namun saksi tidak menjalankannya;
- Bahwa sekitar tahun 2021 saksi pernah diajak oleh Sdr Mohan ke Bank Syariah Indonesia yang berada di Jalan Sekolah untuk membuka blokir;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat permohonan pembukaan blokir di Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa saksi pernah melihat sepintas Akta Pembentukan Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai tahun 2016;
- Bahwa Sdr Hafriyo Shivaya yang menggantikan Sdr Mohan sebagai Ketua Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mohan bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai dan Yayasan Taufik Walhidayah Pekanbaru memiliki 2 (dua) kepengurusan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait gugatan nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr antara Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai dan Yayasan Taufik Walhidayah Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak Tergugat pernah melayangkan surat kepada Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai atau Yayasan Taufik Walhidayah Pekanbaru atau tidak;

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi tahu antara Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai atau Yayasan Taufik Walhidayah Pekanbaru ada masalah, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara antara Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai atau Yayasan Taufik Walhidayah Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Nomor Rekening 7146605316 di blokir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menemani Sdr Mohan ke kantor Bank Syariah Indonesia di Jalan Sekolah untuk pembukaan blokir;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat memblokir;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Masjid Taufik Walhidayah Rumbai selama 2 (dua) periode, yaitu untuk periode pertama sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan periode kedua sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dimana saksi diangkat oleh Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai;
- Bahwa saksi tidak tahu atas Bukti T-4 berupa Akta Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Nomor 1 Tanggal 1 Agustus 1996;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Yayasan Taufik Walhidayah, yang saksi tahu hanya ada Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai;
- Bahwa saksi tidak tahu atas pembubaran Yayasan Taufik Walhidayah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengelola aset Yayasan Taufik Walhidayah setelah dibubarkan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Masjid Taufik Walhidayah Rumbai masih aktif;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Yayasan Taufik Walhidayah Pekanbaru;
- Bahwa Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai mengelola 3 (tiga) kegiatan yaitu masjid, MDA dan MTs;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat terkait uang milik yayasan yang di blokir;
- Bahwa kepengurusan Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai dan Yayasan Taufik Walhidayah Pekanbaru orangnya hampir sama;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai dan Yayasan Taufik Walhidayah Pekanbaru, sebab keanggotaanya masih sama;
- Bahwa perbedaan nama antara Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai dan Yayasan Taufik Walhidayah Pekanbaru dikarenakan masa jabatan yang sudah habis;

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membuka tabungan pada Tergugat adalah Ketua Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai yaitu Sdr Mohan dengan jumlah uang yang dimasukan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak bermusyawarah oleh pihak Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai untuk pencairan dana yang ada pada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang ada pada Tergugat hanya milik dari pihak Penggugat;
- Bahwa dari cerita Sdr Mohan kepada saksi bahwa Yayasan Taufik Walhidayah berubah nama menjadi Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai karena di daerah Jawa sudah ada yayasan dengan nama yang sama yaitu Yayasan Taufik Walhidayah, sehingga pada tahun 2016 Yayasan Taufik Walhidayah ditambah kata Rumbai dengan kepengurusan yang sama;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Masjid Taufik Walhidayah Rumbai pada tahun 2013 oleh Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai;

2. Saksi **Zamri**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau membuka blokir dana tabungan milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana tabungan milik Penggugat yang ada pada Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Pengawas Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai saat itu ini;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-3 yaitu Akta No. 24 tertanggal 13 September 2024 tentang Berita Acara Keputusan Pembina Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai yang dibuat dihadapan Notaris H. Riyanto,SH.,MKn yang beralamat di Pekanbaru;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 yaitu Pengesahan Pengurus, Pengawas Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.06-0048606 tertanggal 13 September 2024;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pengawas Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai pada bulan September 2024;
- Bahwa uang yang ada pada Tergugat adalah milik Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai;



- Bahwa saksi tahu bahwa uang yang ada pada Tergugat merupakan milik Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai atas informasi dari Ketua Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai ketika pada tanggal 8 Januari 2025 saksi bersama Ketua Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai meminta pencairan uang tersebut kepada pihak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) kali pihak Penggugat mengajukan pencairan dana kepada Tergugat dimana kami langsung bertemu dengan Pak Amar yaitu Manager Bank Syariah Indonesia Rumbai;
- Bahwa saat itu tanggapan Tergugat belum bisa mencairkan dana tersebut karena masih ada kekisruhan;
- Bahwa pihak Tergugat ada memberi tanggapan secara tertulis sebagaimana pada bukti P-5 yaitu Surat No.05/051-3/8258 tertanggal 16 Januari 2025 dari Tergugat (Bank Syariah Indonesia) prihal Tanggapan Atas Surat Penggugat (Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai);
- Bahwa saksi tidak tahu dasar perubahan nama Yayasan Taufiq Walhidayah menjadi Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai;
- Bahwa pada saat bertemu langsung dengan Manager Bank Syariah Indonesia blokir dana tidak bisa dibuka;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak kepengurusan Yayasan Taufiq Walhidayah, yang saksi tahu hanya Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai sebab saksi baru bergabung dengan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai pada tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak Tergugat meminta agar pihak Penggugat menyelesaikan secara damai perseleisihan yang terjadi pada yayasan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait gugatan nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr antara Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai dan Yayasan Taufik Walhidayah Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu atas perubahan Yayasan Taufik Walhidayah yang terbentuk tahun 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Pembukaan Rekening Badan Hukum atas nama Mesjid Taufiq Wal Hidayah tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Contoh Tanda Tangan (*Signature Specimen*) saat pembukaan Tabungan non perorangan dengan nomor rekening 7146605316, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor 023/X/YTWHR/ 2020 tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Nomor 1 Tanggal 1 Agustus 1996, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai Nomor 24 Tanggal 24 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai Nomor YTWH 0026.10.20 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Penggantian KSB Mesjid Taufik Walhidayah Periode 2020 – 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Atas Nama Non Perorangan (Badan Hukum Dan Non Badan Hukum) tanggal 23 Oktober 2020 yang telah diisi oleh Agus Setiawan selaku Ketua dan Irsal sebagai Bendahara Mesjid Taufik Walhidayah, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Akta Berita Acara Keputusan Pembina Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai Nomor 24 Tanggal 13 September 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PENGUGAT Perihal Permohonan Blokir Saldo Rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia, ditandatangani oleh Ketua PENGUGAT atas nama_MOHAN KESWANI, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PENGUGAT tanggal 3 Juni 2024, Subjek: Permohonan Pembatalan Blokir dana di BSI atas nama Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kantor Hukum Sukino & Partner Nomor 1808/SKN-P/SP/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal Peringatan (Somasi), selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Pbr, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/ PN.Pbr, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor 54/PDT/2024/ PT PBR, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat TERGUGAT Nomor 01/1421-3/021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kantor Hukum Sukino & Partner, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15;



16. Fotokopi dari fotokopi Surat TERGUGAT Nomor 03/0769-3/8258 tanggal 4 Desember 2023 yang ditujukan kepada Pengurus Mesjid Taufik Walhidayah Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16;

17. Fotokopi dari fotokopi Surat TERGUGAT Nomor 04/940-3/8258 tanggal 16 Desember 2024 yang ditujukan kepada Yayasan Taufik Wal Hidayah Rumbai, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17;

18. Fotokopi dari fotokopi Surat TERGUGAT Nomor 05/051-3/8258 tanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada Yayasan Taufik Wal Hidayah Rumbai, selanjutnya disebut sebagai bukti T-18;

19. Fotokopi dari fotokopi Surat TERGUGAT Nomor 04/397-3/8258 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Yayasan Taufik Wal Hidayah Rumbai, selanjutnya disebut sebagai bukti T-19;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak ada menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat dalam perkara *A quo* Tergugat telah menyampaikan jawaban di persidangan tertanggal 06 Maret 2025, yang mana didalam jawaban Tergugat tersebut secara tersirat diajukan pula Eksepsi, sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perma No. 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 secara tegas disebutkan "bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik dan Kesimpulan". Ketentuan ini menjadi bentuk yang menunjukkan karakteristik kesederhanaan proses dalam pemeriksaan Gugatan Sederhana yang bersifat eksepsional normative, maka Hakim memandang



terhadap Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang kemudian dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh Panitera serta pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka selanjutnya Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan aquo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengikat proses pemeriksaan terhadap gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (3a), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan :

- Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Bahwa terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- Bahwa dalam hal penggugat berada di luar wilayah hokum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;



Menimbang, bahwa dari syarat-syarat yang diuraikan diatas, setelah Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian dalam perkara *A quo* telah ternyata yang dipersoalkan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena tidak membuka blokir rekening Nomor : 7146605315 atas nama Penggugat tanpa dasar yang telah ditentukan dalam rekening tabungan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kerugian Penggugat tersebut telah dijelaskan oleh Penggugat pada dalil posita gugatan Penggugat pada angka 15 (lima belas);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat ini tidak termasuk kualifikasi gugatan Sederhana hal ini disebabkan karena terdapat pihak lain yang juga berkonflik dengan PENGGUGAT yaitu Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru terkait dana dan kepemilikan rekening nomor 7146605316 ("Objek Gugatan"), dimana dalam putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr tanggal 20 Februari 2024 dalam perkara antara Azwar Anwar, dkk selaku Penggugat melawan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai *in casu* PENGGUGAT, dkk, **terdapat pertimbangan hukum adanya kurang pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PN.Pbr menyatakan gugatan Azwar Anwar, dkk tidak dapat diterima**, maka cukup terang dan jelas bahwa Gugatan ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Sederhana dimana sebenarnya antara Tergugat melawan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai, memiliki persoalan hukum yang jauh berbeda dengan Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian para pihak tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Penggugat harus menarik atau melawan Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 25 (lima belas) dari total seluruh utang yang didalilkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 92.037.900,00,- (sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), Karena Tergugat Bukan Satu-Satunya Pihak Yang Berkepentingan Atas Objek Gugatan, Melainkan Terdapat Pihak Lain Yang Ditarik Sebagai Pihak Tergugat Dalam Hal Ini Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru, apabila PENGGUGAT tetap mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT** dengan acara gugatan sederhana, maka hal tersebut **tidak akan sejalan dan tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019. Hal ini sangat beralasan karena PENGUGAT harus menarik pihak lain yang berkepentingan terhadap Objek Gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara a quo tidak memenuhi yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dan memenuhi formalitas gugatan sederhana karena setelah Hakim memeriksa perkara a quo telah ternyata pembuktiannya tidaklah sederhana karena juga semestinya dilakukan Pemeriksaan yang lebih jauh untuk melihat dengan jelas, siapa **Pihak Penggugat dan siapa pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat** dalam perkara aquo, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak lagi dalam pemeriksaannya, dan juga ternyata berkaitan dengan adanya pihak lain yang harusnya menjadi pihak yang jika ditambah mengakibatkan Tergugat menjadi lebih dari satu dan belum tentu memiliki kepentingan hukum yang sama (vide, Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf b PERMA No. 4 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sederhana oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR / 192 Rbg, harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu, tanggal 26 Maret 2025**,

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara E-litigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari **Rabu, tanggal 26 Maret 2025;**.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

-ttd-

-ttd-

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat	-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 40.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. PNBP	Rp 20.000,00
7. ATK	Rp 50.000,00
Jumlah	Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)